

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, didefinisikan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sehingga dapat terwujudnya Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (Undang-Undang No. 17 Tahun 2023).

Dalam memperoleh mutu Kesehatan, diperlukan fasilitas pelayanan Kesehatan yang baik dan memadai. Berdasarkan Undang- Undang No. 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Apoteker merupakan salah satu fasilitas Kesehatan tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No. 14 Tahun 2021).

Pelayanan kefarmasian di Apotek harus memiliki standar pelayanan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan praktek kefarmasian di Apotek (Permenkes No. 14 Tahun 2021). Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Apoteker mempunyai tugas pokok melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus (Permenkes No. 377 Tahun 2009).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi, standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi: pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes No. 377 Tahun 2009).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek (Permenkes No. 14 Tahun 2021). Oleh karena itu, peran Apoteker sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar mampu berinteraksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksinya antara lain memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan mewaspadai potensi terjadinya kesalahan pengobatan selama pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah dan memperbaiki permasalahan terkait obat, farmakoekonomi, dan sosial dalam industri farmasi (sosio-farmasi). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus melakukan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus dapat berkomunikasi dengan profesional kesehatan lainnya untuk menentukan metode pengobatan untuk penggunaan obat yang tepat. Dalam melaksanakan kegiatan ini, apoteker juga wajib memantau penggunaan obat, melakukan review, dan mencatat seluruh aktivitasnya. Untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut diperlukan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes No. 73 Tahun 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penting bagi seorang calon Apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan kefarmasian. Calon Apoteker juga dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Tujuan dari PKPA di Apotek ini adalah untuk mempersiapkan para calon Apoteker dalam

menghadapi tantangan dunia kerja dan menjadi Apoteker yang kompeten. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat menjadi jembatan untuk para calon Apoteker dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Salah satu tempat dilakukannya PKPA adalah Apotek Alba Medika dengan periode waktu 02 Oktober 2023 – 04 November 2023.

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan kemampuan praktik kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan calon Apoteker untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan menjadi Apoteker yang berkompeten.
4. Memberikan kesempatan pengembangan diri bagi calon Apoteker dengan menjunjung tinggi nilai Universitas Katolik Widya Mandala yaitu Peduli, Komit dan Antusias (PEKA).

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

1. Memperoleh pemahaman tentang peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memperoleh kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategidandan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan kemampuan praktik kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan menjadi Apoteker yang berkompeten.

4. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri dengan menjunjung tinggi nilai Universitas Katolik Widya Mandala yaitu Peduli, Komit dan Antusias (PEKA).